



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan

No. SK : 36/DUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan
2. Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan dari Pemuka Agama/Pendeta
3. KTP El Suami Istri
4. Fas photo suami istri
5. Kutipan akta kelahiran suami istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima nomor antrian manual menuju ke Customer service
2. Melakukan verifikasi berkas pemohon berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan untuk selanjutnya mendapatkan nomor antrian
3. Melakukan proses penginputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
4. Melakukan proses penginputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
5. Melakukan pencetakan akta berdasarkan Draf yang telah ditandatangani oleh pemohon
6. Melakukan pencetakan akta berdasarkan Draf yang telah ditandatangani oleh pemohon
7. Persetujuan Tanda Tangan Elektrik (TTE)
8. Melakukan Pencetakan dokumen Akta Perkawinan yang telah mendapat Persetujuan
9. Menyerahkan akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui telpon/sms di contact person 082189492157
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com